



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT  
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE  
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN GARUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 12);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan

Umum ...

Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.830-TAPEM/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
9. Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.831-TAPEM/2023 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum Untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Garut Nomor : 63/PL.01.6-BA/3205/2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Garut, tanggal 18 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN GARUT.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Garut

sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
Pada tanggal 20 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd,

JUN Aidin Basri

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RUDI HERMANTO

**SALINAN**

LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN GARUT  
 NOMOR 05 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN GARUT

NO URUT	PARPOL	JANUARI											FEBRUARI													
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8						
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis						
3	PDIP																									
10	HANURA	Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C									
16	PERINDO																									
17	PPP																									
1	PKB		Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C					
5	NASDEM																									
8	PKS																									
24	UMMAT																									ZONA ABC
2	GERINDRA			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C			Zona A, B, C							
4	GOLKAR																									
7	GELORA																									
11	GARUDA																									
12	PAN																									
13	PBB																									
14	DEMOKRAT																									
15	PSI																									
6	BURUH																									
9	PKN																									

Catatan

- 1 Kampanye Rapat Umum mulai tanggal 21 Januari s.d 8 Februari 2024 dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat
- 2 Zona/Wilayah berdasarkan Gabungan Daerah Pemilihan Kabupaten Garut
- 3 Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Garut mengikuti jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
- 4 Lokasi Kampanye Rapat Umum sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 526 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Garut

Ditetapkan di Garut  
Pada tanggal 20 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT,

ttd,

JUNAIDIN BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GARUT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

